



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 12**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2009**

TENTANG

**MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBANTAENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti dan akuntabel serta meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan pemberian izin melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2000 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2004 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 1999 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2000 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2001 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2001 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang/Ruangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2003 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) Nasional (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2003 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 27);
20. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 239 Tahun 2004 tentang Penetapan Kembali Petunjuk Teknis Penertiban Izin Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU BATU PINTU KABUPATEN BANTAENG

**BAB I
KETENTUAAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantaeng
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng
3. Kepala Dinas PU dan Kimpraswil adalah Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng
4. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng
5. Kepala Dinas Perhubungan dan infokom adalah Kepala Dinas Perhubungan dan infokom Kabupaten Bantaeng
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng
7. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng
8. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda adalah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantaeng
10. Kepala Bagian Perekonomian Setda adalah Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bantaeng
11. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2004
12. Izin Gangguan atau Hinder Ordinate selanjutnya disingkat HO adalah Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 18 Tahun 1999
13. Izin Tempat Usaha selanjutnya disingkat SITU adalah Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 14 Tahun 2001
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 28 Tahun 2003

15. Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) adalah suatu tanda yang merupakan kewajiban bagi pengusaha untuk dapat memanfaatkan Gudang/Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2003
16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah suatu tanda yang merupakan kewajiban bagi pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
17. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah suatu Tanda Daftar Industri yang digunakan untuk melakukan kegiatan Industri selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
18. Izin Usaha Perdagangan (IUP) adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2003
19. Izin Usaha Industri (IUI) adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2003
20. Izin Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Izin Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 239 Tahun 2004
21. Izin Tambang Galian Gol C adalah izin usaha pertambangan Bahan Galian golongan C yang meliputi Eksploitasi, Pengolahan, Pemurnian/Pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2001
22. Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu trayek atau pada beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati Bantaeng Cq. Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang diketahui Kepala Kecamatan
 - b. Foto Copy KTP yang masih berlaku
 - c. Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan
 - d. Surat Pernyataan Tetangga / Pemilik Tanah yang berdampingan dengan Bangunan yang akan dibangun
 - e. Foto copy tanda bukti kepemilikan tanah / Sertifikat tanah atau surat kuasa untuk membangun dari pemilik tanah
 - f. Pas Foto Warna Ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 3 Lembar
 - g. Gambar Rencana Bangunan dengan skala 1 : 100 Cm, Ukuran kertas minimal A3
 - h. Map Snelhecter Plastik 1 buah.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitian berkas atau persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi *check list* kemudian Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan

berkas permohonan tersebut kepada Kepala Dinas PU dan Kimpraswil untuk mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format tertentu.

Pasal3

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Bidang Tata Ruang Dinas PU dan Kimpraswil melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat teknis antara lain :
 - a. Persyaratan Arsitektur :
 1. Situasi tata letak bangunan;
 2. Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
 3. Bentuk, ukuran dan perlengkapan ruang yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan umum;
 4. Tata ruang luar, termasuk saluran pembuangan, peresapan air hujan dan jalan/jembatan;
 5. Prosentase luas lantai terhadap persil/pekarangan berdasarkan kepentingan kesehatan, lingkungan dan pencegahan kebakaran;
 6. Mencegah gangguan pandangan lalu lintas, keamanan dan keselamatan umum dan pencemaran lingkungan;
 7. Petunjuk persyaratan khusus menurut klasifikasi penggunaan bangunan – bangunan umum, perniagaan, pendidikan, industri, kelembagaan, rumah tangga dan bangunan yang diklasifikasi khusus (TNI, Otorita, Pemerintahan Pusat).
 - b. Persyaratan Struktur Bangunan:
 1. Sistem konstruksi untuk bangunan satu lantai, bertingkat dan bangunan dengan konstruksi khusus;
 2. Bahan konstruksi dari kayu, baja, beton dan sejenisnya;
 3. Ketahanan konstruksi terhadap gempa, air, api dan cuaca.
 - c. Perlengkapan Mekanikal dan Elektrikal :
 1. Jaringan air bersih, air kotor (*black water*) dan jaringan pembuangan air hujan;
 2. Instalasi listrik dan perlengkapannya;
 3. Instalasi telekomunikasi/telepon;
 4. Instalasi penangkal petir untuk bangunan yang tinggi atau bertingkat.
- (2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi;
- (3) Kepala Dinas PU dan Kimpraswil mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi / tidak terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah;
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang berisi mengenai diterima /tidaknya permohonan dan pengenaan retribusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon / pengguna jasa).

Pasal4

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Dinas PU dan Kimpraswil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari :
 - a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng ;
 - b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk :
 1. salinan pertama disampaikan kepada pemohon;
 2. salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkutan

- (2) Berdasarkan *check list* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi seluruh persyaratan diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kemudian diajukan untuk diproses kembali.

Pasal 5

- (1) Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) untuk kepentingan :
- Asli untuk pemohon yang bersangkutan;
 - Salinan satu untuk instansi teknis yang bersangkutan;
 - Salinan tiga untuk arsip.

Pasal 6

Proses penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 adalah 5 (lima) hari kerja.

Bagian Kedua IZIN GANGGUAN (HINDER ORDINANTIE)

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Izin Gangguan (HO), pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- Pendaftaran Usaha Baru :
 - Foto copy KTP yang berlaku
 - Foto copy bukti bayar SPPT
 - Kwitansi Pemadam Kebakaran (Asli)
 - Pas Foto Warna 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Map Snelhectef Plastik 1 buah
 - Perpanjangan Izin:
 - Foto copy KTP yang berlaku
 - Surat Izin Gangguan Asli (lama)
 - Foto copy bukti bayar SPPT
 - Pas Foto Warna 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Map Snelhectef Plastik 1 buah
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitian berkas atau persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi *check list* kemudian Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format tertentu.

Pasal 8

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menunjuk tim teknis untuk melakukan peninjauan lapangan berdasarkan :
 - a. Mencocokkan data permohonan dengan fisik di lapangan;
 - b. Melaksanakan pengecekan / pengetesan sarana fisik yang dapat menimbulkan pencemaran (air, udara, kebisingan);
 - c. Memberikan saran atas kekurangan-kekurangan yang ada di lapangan;
- (2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi;
- (3) Kepala Kantor Satuan polisi Pamong Praja mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi / tidak terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah;
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan penerbitan Izin Gangguan (HO) yang berisi mengenai diterima / tidaknya permohonan dan pengenaan retribusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon / pengguna jasa).

Pasal 9

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari :
 - a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng;
 - b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk :
 1. Salinan pertama disampaikan kepada pemohon;
 2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkutan.
- (2) Berdasarkan *check list* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi seluruh persyaratan diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki kemudian diajukan untuk diproses kembali.

Pasal 10

- (1) Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) untuk kepentingan :
 - a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan;
 - b. Salinan satu untuk instansi teknis yang bersangkutan;
 - c. Salinan tiga untuk arsip.

Pasal 11

Proses penyelesaian Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 adalah 5 (lima) hari kerja.

Bagian Ketiga
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) NASIONAL

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kabag Administrasi Pembangunan Setda melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pendirian Usaha Baru :
 1. Sertifikat Badan Usaha
 2. Bukti Penyetoran IUJK
 3. Foto Kantor Perusahaan Ukuran 3R sebanyak 1 (satu) lembar
 4. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha
 5. Daftar Peralatan Perusahaan
 6. Pas Foto Warna 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
 7. Map Snelhecter Plastik 1 buah
 - b. Perpanjangan Izin :
 1. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha
 2. Bukti Penyetoran IUJK
 3. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) lama
 4. Sertifikat Badan Usaha
 5. Pas Foto Warna 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
 6. Map Snelhecter Plastik 1 buah
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitian berkas atau persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi *check list* kemudian Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan berkas permohonan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda untuk mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format tertentu.

Pasal 13

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda menunjuk tim teknis untuk melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat teknis antara lain :
 - a. Kecocokan data lokasi kantor
 - b. Terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat sebuah kantor
 - c. Data tentang peralatan teknis yang dimiliki
 - d. Kesesuaian berkas dengan data yang ada di lapangan
- (2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi;
- (3) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda mengeluarkan rekomendasi / disposisi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 2 (dua) hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi / tidak terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah;
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional yang berisi mengenai diterima / tidaknya permohonan dan pengenaan retribusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon / pengguna jasa).

Pasal 14

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menefima rekomendasi dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari :
 - a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng ;
 - b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk :
 1. Salinan pertama disampaikan kepada pemohon;
 2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkutan
- (3) Berdasarkan *check list* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi seluruh persyaratan diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kemudian diajukan untuk diproses kembali.

Pasal 15

- (1) Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) untuk kepentingan :
 - a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan;
 - b. Salinan satu untuk instansi teknis yang bersangkutan;
 - c. Salinan tiga untuk arsip.

Pasal 16

Proses penyelesaian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 adalah 4 (empat) hari kerja.

Bagian Keempat IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU), pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantaeng melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pendirian Usaha Baru :
 1. Foto copy KTP yang berlaku
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk setiap pengurusan baru
 3. Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan
 4. Surat Izin Reklame (bagi jenis usaha yang memiliki papan reklame)
 5. Pas foto warna 3 x 4 Sebanyak 3 (tiga) lembar
 6. Sket Lokasi Tempat Usaha
 7. Akte Pendirian bagi Perusahaan (bagi perusahaan resmi yang memiliki Akte Notaris
 8. Foto Copy Surat Izin Gangguan (HO) bagi jenis usaha yang memiliki gangguan bau atau suara yang keras
 9. Bukti Pembelian Alat Pemadam (Usaha yang rawan pada kebakaran)

10. Surat Kuasa Pemilik ke Pemohon untuk PBB (Pengusaha yang bukan atas nama pada blanko PBB)
11. Map Snelhecter Plastik 1 buah
- b. Perpanjangan Izin :
 1. Foto copy KTP yang berlaku
 2. Foto copy PBB tahun berjalan
 3. Surat Izin Reklame (untuk usaha yang memiliki papan reklame usaha)
 4. Pas foto warna 3 x 4 Sebanyak 3 (tiga) lembar
 5. SITU yang lama
 6. Persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu (tergantung jenis usaha)
 7. Map Snelhecter Plastik 1 buah
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitian berkas atau persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi *check list* kemudian Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan berkas permohonan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda untuk mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format tertentu.

Pasal 18

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda menunjuk tim teknis untuk melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat teknis antara lain :
 - a. Kecocokan data lokasi dengan lokasi tempat usaha
 - b. Jenis usaha yang dijalankan
 - c. Volume usaha (luas tempat usaha dan besaran omzet usaha)
 - d. Kesesuaian berkas administrasi dengan usaha yang dijalankan
- (2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi;
- (3) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda mengeluarkan rekomendasi / disposisi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 4 (empat) hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi / tidak terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah;
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan penerbitan Izin Tempat Usaha (SITU) yang berisi mengenai diterima / tidaknya permohonan, data dasar dan pengenaan retribusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon / pengguna jasa).

Pasal 19

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Kepala Bagian Pembangunan Umum Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari
 - a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng ;
 - b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk :
 1. Salinan pertama disampaikan kepada pemohon;
 2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkutan
- (2) Berdasarkan *check list* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) kepada pemohon yang berkas permohorannya telah memenuhi seluruh persyaratan diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang tidak

memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki kemudian diajukan untuk diproses kembali.

Pasal20

- (1) Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) untuk kepentingan :
 - a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan;
 - b. Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan;
 - c. Salinan tiga untuk arsip.

Pasal21

Proses penyelesaian Izin Tempat Usaha (SITU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 adalah 6 (enam) hari kerja.

Bagian Kelima TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Pasal22

- (1) Untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/Direktur Utama/Penangguna Jawab ;
 - c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - d. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Nafaca Perusahaan ;
 - f. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 4 lembar ;
 - g. Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;
 - h. Map 50cm x 70cm plastik sebanyak 1 buah.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitian berkas atau persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi *check list* kemudian Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan berkas permohonan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustriaan, Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format tertentu.

Pasal 23

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi menunjuk Tim Teknis untuk melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat teknis antara lain :
 - a. Harus ada Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Asli
 - b. Harus ada Akte Pendirian dari Notaris atau Menteri Kehakiman untuk Perusahaan Terbatas (PT) dan CV
 - c. Harus ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- (2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi;
- (3) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 4 (empat) hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi / tidak terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah;
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berisi mengenai diterima / tidaknya permohonan, data dasar dan pengenaan retribusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon / pengguna jasa).

Pasal 24

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari :
 - a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng ;
 - b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk :
 1. Salinan pertama disampaikan kepada pemohon;
 2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkutan.
- (2) Berdasarkan *check list* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi seluruh persyaratan diberi diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada Bank Sul - Sei Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki kemudian diajukan untuk diproses kembali.

Pasal 25

- (1) Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) dari tanggal penefimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) untuk kepentingan :
 - a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan;
 - b. Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan;
 - c. Salinan tiga untuk arsip.

Pasal 26

Proses penyelesaian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 adalah 6 (enam) hari kerja.

Bagian Keenam TANDA DAFTAR GUDANG/RUANG (TDG/R)

Pasal 27

- (1) Untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang/Ruang, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi melalui Kantor Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab;
 - b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum ;
 - c. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 - d. Neraca Perusahaan ;
 - e. Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - f. HO bila dipersyaratkan ;
 - g. Map Snalhecter plastik sebanyak 1 buah.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitian berkas atau persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan apabila
- (3) telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi *check list* kemudian Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan berkas permohonan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format tertentu.

Pasal 28

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi menunjuk Tim Teknis untuk melakukan peninjauan lapangan berdasarkan permohonan dari Pengguna jasa / pemohon ;
- (2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi;
- (3) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 4 (empat) hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi / tidak terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah;
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan penerbitan Tanda Daftar Gudang/Ruang (TDG/R) yang berisi mengenai diterima / tidaknya permohonan dan pengenaan retribusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon / pengguna jasa).

Pasal 29

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari :
 - a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng ;
 - b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk :
 1. Salinan pertama disampaikan kepada pemohon;
 2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkutan.
- (2) Berdasarkan *check list* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) kepada pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi seluruh persyaratan diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki kemudian diajukan untuk diproses kembali.

Pasal30

- (1) Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) untuk kepentingan :
 - a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan;
 - b. Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan;
 - c. Salinan tiga untuk arsip.

Pasal31

Proses penyelesaian Tanda Daftar Gudang/Ruang (TDG/R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 adalah 6 (enam) hari kerja.

Bagian Ketujuh IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal32

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Perdagangan, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran SIUP Baru :
 - 1). Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama / Penanggung Jawab ;
 - 2). Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum ;
 - 3). Foto copy Nomor Wajib Pajak (NPWP) ;
 - 4). Foto copy Surat Izin Gangguan ;
 - 5). Foto copy Neraca Perusahaan ;
 - 6). Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 7). Pas Foto warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - 8). Map Snalhecter Plastik sebanyak 1 buah.
 - b. Pendaftaran Ulang (SIUP) :
 - 1). Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) asli ;
 - 2). Foto copy Akte Pendirian Perusahaan atau Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang ;
 - 3). Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab ;
 - 4). Foto copy Surat Izin Gangguan ;
 - 5). Foto copy Neraca Perusahaan ;
 - 6). Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar;
 - 7). Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;
 - 8). Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 - 9). Map Snalhecter Plastik 1 buah
 - c. Pendaftaran SIUP Cabang / Perwakilan :
 - 1). Foto copy Akte Notafis atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan/Kuasa Cabang ;
 - 2). Foto copy SIUP Kantor Pusat ;
 - 3). Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kantor Pusat;
 - 4). Foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
 - 5). Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Cabang/Perwakilan;

- 6). Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;
 - 7). Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar ;
 - 8). Map Snalhecter Plastik 1 buah
- 2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitian berkas atau persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi *check list* kemudian Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan berkas permohonan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format tertentu.

Pasal33

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi menunjuk Tim Teknis untuk melakukan peninjauan lapangan sesuai dengan permohonan pemohon ;
- (2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi;
- (3) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 4 (empat) hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi / tidak terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah;
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berisi mengenai diterima / tidaknya permohonan dan pengenaan retribusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon / pengguna jasa).

Pasal34

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari :
 - a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng ;
 - b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk :
 1. Salinan pertama disampaikan kepada pemohon;
 2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkutan
- (2) Berdasarkan *check list* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) kepada pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi seluruh persyaratan diberi diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng secangkan berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki kemudian diajukan untuk diproses kembali.

Pasal 35

- (1) Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) untuk kepentingan :
- Asli untuk pemohon yang bersangkutan;
 - Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan;
 - Salinan tiga untuk arsip.

Pasal36

Proses penyelesaian Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 adalah 6 (enam) hari kerja.

Bagian Kedelapan TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN USAHA INDUSTRI (TDI/SIUI)

Pasal37

- (1) Untuk mendapatkan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI), pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- Pendaftaran TDI/IUI Baru :
 - Mengisi Formulir PM-III atau Pdf I-IK (data perusahaan yang bersangkutan)
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / Penanggung Jawab;
 - Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum ;
 - Foto copy Nomor Wajib Pajak (NPWP), jika sudah ada ;
 - Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL), jika ada ;
 - Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar ;
 - Map Snelhecter Plastik 1 buah.
 - Pendaftaran Ulang (TDI/IUI):
 - Tanda Daftar Industri/ Izin Usaha Industri (TDI/IUI) lama ;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum ;
 - Foto copy Nomor Wajib Pajak (NPWP) ;
 - Foto copy Surat Izin Gangguan (HO / SITU) ;
 - Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL) ;
 - Data Nilai Investasi Perusahaan ;
 - Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;
 - Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar ;
 - 10)Map Snelhecter Plastik 1 buah.
- 2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitian berkas atau persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi *check list* kemudian Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan berkas permohonan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format tertentu.
- 3) Spesimen format rekomendasi dan surat Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri (TDI dan IUI) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal38

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi

- menunjuk Tim Teknis untuk melakukan peninjauan lapangan berdasarkan permohonan dari Pengguna jasa / pemohon ;
- (2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi;
 - (3) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi / tidak terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah;
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan penerbitan Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri (TDI dan IUI) yang berisi mengenai diterima / tidaknya permohonan dasar dan pengenaan retribusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon / pengguna jasa).

Pasal39

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari :
 - a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng;
 - b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk :
 1. Salinan pertama disampaikan kepada pemohon;
 2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkutan.
- (2) Berdasarkan *check list* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi seluruh persyaratan diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki kemudian diajukan untuk diproses kembali.

Pasal40

- (1) Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) untuk kepentingan :
 - a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan;
 - b. Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan;
 - c. Salinan tiga untuk arsip.

Pasal41

Proses penyelesaian Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri (TDI dan IUI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 adalah 5 (lima) hari kerja.

Bagian Kesembilan
IZIN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Pasal 42

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran BBM Baru :
 - 1). Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
 - 2). Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) untuk 200 liter ke atas ;
 - 3). Surat Pernyataan Penyediaan Alat Pemadam Api ;
 - 4). Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pihak tetangga dan diketahui Pemerintah setempat ;
 - 5). Surat Keterangan Dari Kepala Desa/Lurah setempat ;
 - 6). Gambar lokasi penjualan ;
 - 7). Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - 8). Map 50alhectar Plastik 1 buah.
 - b. Pendaftaran Ulang (BBM) :
 - 1). Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - 2). Foto Surat Izin Tempat Usaha (SITU) untuk 200 liter ke atas ;
 - 3). Surat Pernyataan Penyediaan Alat Pemadam Api;
 - 4). Surat Izin Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) lama ;
 - 5). Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - 6). Map 50alhectar Plastik 1 buah.
- 2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitian berkas atau persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi *check list* kemudian Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan berkas permohonan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format tertentu.

Pasal 43

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi menunjuk Tim Teknis untuk melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat teknis antara lain :
 - a. Letak lokasi penjualan tidak terjangkau sumber api
 - b. Tempat penjualan tidak diperkenankan berada di atas jalan umum
 - c. Harus menyiapkan alat pemadam api
 - d. Tempat penampungan BBM harus terhindar dari sumber api
 - e. Harus tersedia karung berisi pasir dan karung goni (basah)
- (2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi;
- (3) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 2 (dua) hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi / tidak terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah;

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan penerbitan Izin Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berisi mengenai diterima / tidaknya permohonan, data dasar dan pengenaan retribusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon / pengguna jasa).

Pasal 44

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari :
- Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng ;
 - Masing-masing salinan rekomendasi, untuk :
 - Salinan pertama disampaikan kepada pemohon;
 - Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkutan.
- (2) Berdasarkan *check list* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) kepada pemohon yang berkas permohorannya telah memenuhi seluruh persyaratan diberi diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki kemudian diajukan untuk diproses kembali.

Pasal 45

- (1) Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) untuk kepentingan :
- Asli untuk pemohon yang bersangkutan;
 - Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan;
 - Salinan tiga untuk arsip.

Pasal 46

Proses penyelesaian Izin Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 adalah 4 (empat) hari kerja.

Bagian Kesepuluh IZIN TAMBANG BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 47

- (1) Untuk mendapatkan Izin Tambang Bahan Galian Golongan C, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng Cg. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
 - Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 - Rekomendasi dari BAPEDALDA Bidang Lingkungan Hidup
 - Rekomendasi dari Dinas PU dan Kimpraswil;
 - Persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu.

- 2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitian berkas atau persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi *check list* kemudian Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan berkas permohonan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format tertentu.

Pasal48

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi menunjuk Tim Teknis untuk melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat teknis antara lain :
 - a. Harus ada Izin dari Dinas PU dan Kimpraswil;
 - b. Harus ada Izin dari BAPEDALDA;
 - c. Tidak terjadi tumpang tindih dengan usaha lain;
- (2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi;
- (3) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 4 (empat) hari kerja dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi / tidak terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah;
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan penerbitan Izin Tambang Bahan Galian Golongan C yang berisi mengenai diterima / tidaknya permohonan, data dasar dan pengenaan retribusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon / pengguna jasa).

Pasal49

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari :
 - a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng ;
 - b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk :
 1. Salinan pertama disampaikan kepada pemohon;
 2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkutan.
- (2) Berdasarkan *check list* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi seluruh persyaratan diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki kemudian diajukan untuk diproses kembali.

Pasal50

- (1) Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) untuk kepentingan :
 - a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan;
 - b. Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan;

- c. Salinan tiga untuk arsip.

Pasal51

Proses penyelesaian Tambang Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 adalah 6 (enam) hari kerja.

Bagian Kesebelas IZIN TRAYEK

Pasal52

- (1) Untuk mendapatkan Izin Trayek, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a). Foto copy Buku KEUR ;
 - b). Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik kendaraan;
 - c). Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - d). Izin Trayek lama;
 - e). Map Snelhecter Plastik 1 buah.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitian berkas atau persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi *check list* kemudian Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan berkas permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal53

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom menunjuk Tim Teknis untuk melakukan peninjauan lapangan berdasarkan permohonan pemohon.
- (2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi;
- (3) Dinas Perhubungan dan Infokom mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 2 (dua) hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi / tidak terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah;
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan penerbitan Izin Trayek yang berisi mengenai diterima / tidaknya permohonan, dan pengenaan retribusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon / pengguna jasa).

Pasal54

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari :
 - a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng ;
 - b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk :
 1. Salinan pertama disampaikan kepada pemohon;
 2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkutan

- (2) Berdasarkan *check list* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) kepada pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi seluruh persyaratan diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki kemudian diajukan untuk diproses kembali.

Pasal 55

- (1) Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) untuk kepentingan :
 - a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan;
 - b. Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan;
 - c. Salinan tiga untuk arsip.

Pasal 56

Proses penyelesaian izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 adalah 4 (empat) hari kerja.

BAB III PROSES PENERBITAN PERIZINAN Pasal 57

- (1). Proses Penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dengan alur prosedur perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini
- (2). Format rekomendasi perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini
- (3). Format Perizinan, sebagaimana tercantum dalam lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XI, dan lampiran XII Peraturan Bupati ini
- (4). Format Kartu Pengawasan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 5 Januari 2009**

**BUPATIBANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 31 Januari 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


H. SYA MSUDDIN, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 010 166 571

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 12**